



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 66/PUU-XX/2022**

Tentang

Ketidakjelasan Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara

- Pemohon** : **M. Yuhiqqul Haqqo Gunadi, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 3/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Frasa “setingkat provinsi” dalam Pasal 1 ayat (2) UU 3/2022 bertentangan dengan Frasa “setingkat menteri Pasal 4 ayat (1) huruf b yang mengatur kedudukan otorita Ibu Kota Nusantara; Kedudukan kepala Otorita Nusantara setingkat menteri dalam Pasal 5 ayat (4) UU 3/2022; Penunjukan Kepala Otorita Nusantara oleh Presiden dalam Pasal 9 ayat (1) UU 3/022; pengecualian Ibu Kota Nusantara dalam ketentuan mengenai daerah pemilihan pada pemilihan umum dalam Pasal 13 ayat (1) UU 3/2022 bertentangan dengan ketentuan mengenai menteri-menteri negara dalam Pasal 17 UUD 1945; ketentuan mengenai pemilihan umum dalam pemilihan anggota dewan perwakilan daerah dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945; ketentuan mengenai satuan pemerintahan khusus yang bersifat istimewa dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945; ketentuan mengenai pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945; jaminan hak memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; jaminan perlindungan dan kepastian hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan Permohonan Nomor 66/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor

66/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Tanggal Ketetapan : Rabu, 20 Juli 2022.

Ikhtisar Ketetapan :

Permohonan para Pemohon diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 3 Juni 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 59/PUU/PAN.MK/AP3/06/2022, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 14 Juni 2022. Sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* melalui Sidang Panel pada 27 Juni 2022 dan Panel Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan acara pemeriksaan dengan acara Perbaikan Permohonan para Pemohon pada 13 Juli 2022, Dalam persidangan dimaksud para Pemohon menyatakan menarik kembali Permohonan Nomor 66/PUU-XX/2022. Selanjutnya, pada hari yang sama Mahkamah menerima Surat para Pemohon perihal Pencabutan Permohonan Nomor 66/PUU-XX/2022, bertanggal 13 Juli 2022;

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 14 Juli 2022 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 66/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Mahkamah memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 66/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian UU 3/2022 terhadap UUD 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 66/PUU-XX/2022 dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;